

PEMBENTUKAN DESA PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA DI DESA PASIR PANJANG KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH

Sitti Uswatun Hasanah¹, M Anwar Rubei², Feti Novianty³, Syarif Firmansyah³

^{1,2,3,4}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, F. IPPS, IKIP PGRI Pontianak, Jalan Ampera Pontianak

¹sittiuswatunhasanah@gmail.com

Abstrak

Desa Pasir Panjang terletak di kecamatan Mempawah Timur kabupaten Mempawah mayoritas penduduknya adalah beragama islam, sedangkan agama yang lain hanya minoritas. Penduduk desa hidup damai dan saling toleransi. Setiap ada kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya, masyarakat saling bahu membahu. Namun desa ini masih minim kegiatan seminar atau dialog tentang Pancasila. Pemerintah desa menginginkan Desa pancasila sebagai identitas budaya toleransi antar umat beragama. Program Desa Pancasila ini merupakan jalan untuk menghadapi beragam ancaman nyata yang dihadapi masyarakat terutama desa dan mendorong kemajuan desa berbasis potensi lokal. Warga desa diharapkan memiliki karakter Pancasila paling tidak dicirikan dengan mengakui, menghargai dan memperkuat dan memelihara pluralisme, memanusiakan manusia, menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah untuk kepentingan bersama dan berorientasi mewujudkan keadilan. Dengan terbentuknya Desa Pancasila ini dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Mempawah, karena selain memiliki wisata alam juga memiliki citra sebagai desa yang berhasil memiliki masyarakat multikultural dan siap dikunjungi.

Kata Kunci: pembentukan, desa Pancasila, identitas budaya.

Abstract

Pasir Panjang village is located in Mempawah Timur sub-district, Mempawah district, the majority of the population is Muslim, while other religions are only a minority. The villagers live in peace and tolerance. Every time there is a religious activity and other activities, people work hand in hand. However, this village still has minimal seminars or dialogues on Pancasila. The village government wants Pancasila Village as a cultural identity for inter-religious tolerance. The Pancasila Village Program is a way to deal with the various real threats faced by the community, especially villages and to encourage village progress based on local potential. Villagers are expected to have the character of Pancasila, at least characterized by recognizing, appreciating and strengthening and maintaining pluralism, humanizing humans, maintaining unity, promoting deliberation for the common interest and oriented towards realizing justice. With the formation of Pancasila Village, it can attract tourists to visit Mempawah Regency, because besides having natural tourism it also has an image as a village that has succeeded in having a multicultural society and is ready to be visited.

Keywords: formation, Pancasila village, cultural identity.

PENDAHULUAN

Adanya problem kebangsaan yang dicirikan oleh melemahnya kewargaan dalam diri warga negara Indonesia. Negara Indonesia secara perlahan bergeser menjadi ruang pertarungan kepentingan, seolah tidak ada lagi nilai-nilai universal berupa Ideologi Negara yang mengikat kewargaan seseorang dengan negara, bangsa dan tanah airnya. Krisis ideologi negara akan berdampak sistematis pada perumusan dan penetapan kebijakan publik dan sekaligus pengelolaan urusan publik, termasuk pengelolaan urusan publik di Desa yang demokratis dan bekeadilan sosial.

Menurut Yudi Latif bahwa jalan yang terbaik dalam memperkuat Ideologi Negara adalah dengan memberdayakan komunitas, kembali ke semangat Pancasila. Apabila penguatan Pancasila

akan ditempuh melalui pemberdayaan komunitas, maka posisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) sangatlah strategis untuk mendukung penguatan Pancasila.

Namun demikian, pendayagunaan proses pelaksanaan UU Desa sebagai media penguatan Pancasila tidak dapat serta merta terjadi. Sebab, gerak-tindak Desa masih jauh dari sempurna sesuai mandat UUDesa. Apabila penguatan Pancasila akan disinergikan dengan pengelolaan pelaksanaan UU Desa maka diperlukan langkah-langkah penguatan dalam pelaksanaan UU Desa yang sekaligus langkah-langkah penguatan media sinergi penguatan Pancasila dengan pelaksanaan UU Desa dimaksud menjadi.

Dibutuhkan pengembangan Desa Pancasila, fasilitasi pelaksanaan UU Desa secara konsisten berdasarkan Pancasila sekaligus penguatan Pancasila dengan memperkuat tradisi berdesa sesuai madat UU Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika”

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengaturan Pasal 112 UUU Desa Ayat (3) dan Ayat (4) : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Penguatan Pancasila di Desa diarahkan pada upaya penciptaan aturan main urusan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan Pancasila.

Tindakan pemimpin dan rakyat Desa yang berulang-ulang dalam menjalankan aturan main yang berdasarkan Pancasila secara berlahan akan membentuk perilaku pemimpin dan rakyat Desa. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat normatif diubah menjadi tindakan pemimpin dan rakyat Desa yang bersifat konkret dan menjejajah.

Penerimaan secara sukarela dari diri pemimpin dan rakyat Desa terhadap aturan main yang berdasarkan Pancasila dimungkinkan adanya jikalau proses operasionalisasi aturan main bertumpu pada kondisi Desa yang bersifat konkret dan menjejajah.

Aturan main urusan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat normatif akan diterima rakyat Desa jikalau urusan-urusan tersebut terbukti bermanfaat bagi rakyat Desa. Keberhasilan ini akan direspon balik oleh rakyat Desa berupa penerimaan penuh secara sukarela atas yang normatif. Nilai-nilai Pancasila yang semula bersifat normatif berubah menjadi keyakinan masyarakat Desa atas kebenaran yang layak dihormati dan dijalankan secara sukarela.

Penguatan Pancasila di Desa harus masuk ke dalam proses pelebagaan sosial untuk menjadi tatanan sosial moral yang dipraksiskan (dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari) oleh pemimpin dan rakyat Desa secara langsung, sengaja dan sukarela. Beberapa cara untuk memabatinkan dan mempraksikan Pancasila dalam tradisi berdesa yaitu:

1. Pengkajian terhadap kondisi pemerintahan Desa pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengetahui kondisi obyektif kehidupan di Desa yang berdasarkan Pancasila.
2. Pembelajaran secara kritis-reflektif bagi para pemimpin dan rakyat Desa tentang praktek dan kondisi obyektif tradisi berdesa yang berdasarkan Pancasila.
3. Penguatan organisasi kelompok-kelompok kepentingan di Desa untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Pancasila.
4. Kaderisasi untuk melahirkan kader-kader Pancasila di Desa sebagai motor penggerak pembaharuan Desa untuk mengawal penguatan Pancasila (kepala Desa sebagai kader Pancasila).
5. Diskusi/perbincangan publik untuk mengadvokasi kebijakan publik di Desa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

6. Keteladanan para pemimpin Desa dalam mengolah cipta, rasa, karsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Ki Hadjar Dewantara: *ing ngarso sun tulada, in madya bangun karsa, tut wuri handayani*)
7. Mempraktekan kesalehan religius yang universal dalam praksis pembangunan Desa.
8. Tradisi Berdesa yang Inklusif yaitu mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan yang ada dalam masyarakat Desa dengan berbagai perbedaan latar belakang, kemampuan serta status ekonomi, sosial dan budaya
9. Ethos Kerja: bekerja mengabdikan kepada sesama, Desa, bangsa dan NKRI sebagai wujud praksis beragama (*relegiusitas desawan = relegiusitas negawaran*)

Desa Pancasila adalah desa yang multikultural, yang mana warganya mempunyai agama yang heterogen. Warga bergama Hindu, Islam dan Kristen dapat berinteraksi sosial dengan harmonis. Arti ketiga, desa Pancasila adalah desa yang dibangun dengan menerapkan lima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam istilah Desa Pancasila itu terkandung konsep Pancasila. Apa arti Pancasila. Pancasila menurut John Rawls, seorang tokoh Liberalisme, adalah kerangka dasar sistem tata kelola masyarakat yang majemuk. Sistem ini lestari dan berkelanjutan. Dalam pengertian agama, setiap sila merupakan kesepakatan komprehensif mengenai penerapan agama yang plural/majemuk. Penjelasan pada sila-sila adalah sebagai berikut:

1. Sila pertama-adalah dasar moral dan perilaku warga.
2. Sila kedua-dasar pergaulan kelompok yang majemuk sehingga tercipta keadilan.
3. Sila ketiga-dasar kekeluargaan dan gotong royong untuk mengikat persatuan.
4. Sila keempat-dasar kepemimpinan dalam masyarakat untuk menghadapi perbedaan pendapat.
5. Sila kelima ini adalah tujuan berbangsa/bermasyarakat bernegara.

Problem yang berhubungan dengan desa Pancasila adalah penerapan esensi Pancasila pada tingkat desa. Alasannya, masyarakat desa sudah terkena kebiasaan-kebiasaan orang kota yaitu individualis. Perubahan-perubahan kebiasaan itu terjadi karena pembangunan bersifat sentralistik (dari pusat tanpa melibatkan orang daerah). Contoh perubahan kebiasaan pada orang desa yaitu terlihat pada perubahan alat pemuas kebutuhan yang bersifat material. Kebutuhan sosial dan spiritual dirangsang dengan motif material, sehingga terjadi erosi nilai-nilai spritual dan sosial. Hal ini adalah ancaman bagi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di desa muncul persaingan, eksploitasi bahan-bahan alam, dan konflik kepentingan.

Seharusnya pembangunan di desa diikuti dengan pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapannya yaitu:

1. Sila pertama – ini adalah sila pengutamakan spiritualisme bukan materialisme.
2. Sila kedua – pemberdayaan akan menghilangkan dehumanisasi dan mencegah eksploitasi sumber daya alam.
3. Sila ketiga – pemberdayaan akan memperkuat azas kekeluargaan dan gotong royong.
4. Sila keempat – pemberdayaan masyarakat akan mencegah konflik.
5. Sila kelima – kekekayaan bangsa akan tetap tersalur untuk semua penduduk desa melalui koperasi.

Jadi pada hakekatnya pembangunan Desa Pancasila adalah pembangunan yang desentralisasi. Masyarakat diajak terlibat dan diberdayakan. Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk penguatan Pancasila ditentukan dari tingkat aktivitas warga Desa dalam menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan desa termasuk pembangunan Desa yang berdasarkan Pancasila.

Pembentukan dan pelaksanaan Desa Pancasila tersebut diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan memperkuat karakter kaum muda menjadi patriot desa. Selain itu, hasil dari proses tersebut dapat melahirkan patriot desa Pancasila sebagai relawan yang memiliki komitmen bersama dengan berbagai stakeholder desa untuk membangun desa. Untuk itu, kegiatan dilakukan selain pengembangan motivasi dan kreativitas peserta juga perlu dilakukan analisa potensi daya dukung desa untuk membangun kemandirian dan kemajuan desa.

Kabupaten Mempawah sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.276,90 km² dan berpenduduk lebih kurang 234.021 jiwa. Secara geografis Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°44' Lintang Utara dan 0°0,4' Lintang Selatan serta 108°24' - 109°21,5' Bujur Timur. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan. Daerah Pemerintahan Kabupaten Mempawah pada tahun 2008 paska pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 60 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 213,90 km² atau 16,75 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan dengan luas wilayah 80,58 km² atau 6,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Mempawah. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Mempawah adalah Desa Pasir Panjang adalah sebuah desa di kecamatan Mempawah Timur, kabupaten Mempawah, provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Desa Parsir Panjang mempunyai empat Dusun yakni: Dusun Pematang Pasir, Dusun Senambang, Dusun Teraju Mas dan Dusun Pasir Mandar. Masyarakat desa ini kebanyakan adalah petani dan nelayan. Desa ini merupakan desa yang dimana

masyarakatnya hidup dengan damai, aman dan saling toleransi terhadap perbedaan agama ataupun etnis lainnya.

Desa pasir panjang mayoritas penduduknya adalah beragama islam, sedangkan agama yang lain hanya minoritas. Penduduk desa hidup damai dan saling toleransi. Setiap ada kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya, masyarakat saling bahu membahu. Namun demikian di desa ini masih minim kegiatan seminar atau dialog tentang pancasila. Selain itu, pemerintah desa menginginkan sebuah konsep atau desain model desa/kampung pancasila sebagai identitas/symbol toleransi antar umat beragama. Dengan adanya desain model desa pancasila diharapkan menjadi pusat toleransi atau destinasi wisata religi atau kebhinnekaan, yang nantinya akan menjadi desa mandiri yang mampu meningkatkan ekonomi.

Program Desa Pancasila ini merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi beragam ancaman nyata yang dihadapi masyarakat terutama desa dan mendorong kemajuan desa berbasis potensi lokal. Warga desa diharapkan memiliki karakter Pancasila paling tidak dicirikan dengan mengakui, menghargai dan memperkuat dan memelihara pluralisme, memanusiakan manusia, menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah untuk kepentingan bersama dan berorientasi mewujudkan keadilan.

Harapan lainnya adalah dengan terbentuknya Desa Pancasila ini dapat menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Mempawah, karena selain memiliki wisata alam tetapi memiliki citra Desa sebagai desa yang berhasil memiliki masyarakat multikultural dan siap dikunjungi wisatawan.

Keberhasilan tersebut dilihat dari julukan Desa Pancasila yang disematkan pada desa tersebut yang merupakan representasi dari sila-sila dari pancasila yang sukses diterapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Desa. Citra Desa sebagai desa pancasila perlu lebih ditekankan karena merupakan satu-satunya desa wisata budaya di Kabupaten Mempawah yang layak dan siap untuk dikunjungi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mengembangkan Desa Pancasila dengan melalui program pendampingan Pembentukan Desa Pancasila sebagai Desa Wisata Budaya.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh dosen program studi PPKn IKIP PGRI Pontianak dengan lokasi desa Pasir Panjang kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Penyajian

materi dilaksanakan melalui metode ceramah. Peserta dibekali dengan fotokopi materi sebagai panduan dalam mengikuti ceramah. Kegiatan ceramah diselingi dengan tanya jawab agar terjadi interaksi langsung antara peserta dan pembicara. Pada akhir penyajian materi, peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya, sehingga pemahaman peserta akan semakin bertambah. Pada materi pertama, peserta mendapat materi tentang Melemahnya nilai-nilai Pancasila serta pentingnya media Penguatan Ideologi Pancasila. Pada materi kedua, peserta mendapat materi tentang Pengembangan Desa Pancasila dan ikhtiar untuk menjaga keberagaman dan toleransi di Indonesia.

Persiapan kegiatan yang telah dirancang oleh tim pelaksana PKM. Persiapan yang sedemikian rupa tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang dapat diterima melalui sebuah forum rapat untuk menentukan waktu dan tempat kegiatan PPM. Persiapan yang paling utama yakni persiapan perizinan mengenai lokasi kegiatan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan.

Tempat Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) dilaksanakan di desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur kabupaten Mempawah. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan atas masukan dan saran dari pemerintah desa untuk membumikan pancasila di bagi masyarakat Desa Pasir Panjang guna mencegah paham radikalisme dan paham lainnya yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Alasan kedua, pentingnya membangun desa/kampung pancasila agar menjadi desa yang mandiri dalam pembangunan manusia dan membentuk destinasi wisata baru di Kabupaten Mempawah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

1. Deskripsi Materi Kegiatan

Deskripsi materi kegiatan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Seminar tentang Pembentukan Desa Pancasila
- b. Pelatihan Kepemimpinan Desa Pancasila
- c. Tata cara pembentukan dan pengelolaan Desa Pancasila sebagai destinasi wisata budaya
- d. Pelatihan Keterampilan Informasi dan Teknologi (ITE) berbasis pancasila dalam menangkal radikalisme dan Hoax
- e. Permainan rakyat dalam membumikan nilai pancasila
- f. Enterpreneur dalam membangkitkan ekonomi rakyat berdasarkan pancasila

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, seminar dan kegiatan pendampingan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengadakan diskusi dan audiensi dengan masyarakat Desa pasir panjang, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Adapun sosialisasi terakit tentang pentingnya desa mengembangkan model desa Pancasila. Kegiatan selanjutnya yaitu seminar, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kuliah umum dan dialog interaktif terkait pembentukan

Desa Pancasila yang ada di Kabupaten Mempawah. Kegiatan seminar ini merupakan penyampaian materi dari tim pakar (Narasumber) yang kompeten. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan dalam merancang, dan mengelola desa Pancasila sebagai desa wisata budaya yang nantinya akan meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang berbasis ITE.

Rancangan Kegiatan Evaluasi PPM

1. Program Tindak Lanjut

Evaluasi program tindak lanjut dari kegiatan pada masyarakat adalah melihat dari ketercapaian indikator keberhasilan program kegiatan. Penyebaran hasil kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan andragogi yang dilaksanakan dengan berbagai metode misalnya: Ceramah, tanya jawab, dan dialog.

2. Monitoring dan Evaluasi

Selama pelaksanaan program tindak lanjut, juga diadakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat dampak kegiatan PPM yang bertujuan untuk mengukur implementasi dari kompetensi yang telah dikuasai oleh mitra di Desa pasir Panjang. salah satu evaluasi yang dilakukan adalah terciptanya desain model desa pancasila. Selain itu, evaluasi yang dilakukan adalah dengan membuat laporan, berita di media massa dan artikel ilmiah guna mempromosikan atau mempublish keberadaan Desa Pancasila di Desa Pasir Panjang Kabupaten Mempawah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini diselenggarakan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan memperkuat karakter kaum muda menjadi patriot desa. Selain itu, hasil dari proses tersebut dapat melahirkan patriot desa Pancasila sebagai relawan yang memiliki komitmen bersama dengan berbagai stakeholder desa untuk membangun desa. Untuk itu, kegiatan dilakukan selain pengembangan motivasi dan kreativitas peserta juga perlu dilakukan analisa potensi daya dukung desa untuk membangun kemandirian dan kemajuan desa.

Penyuluhan tentang Desa Pancasila ini dilaksanakan di kantor Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Peserta kegiatan ini terdiri dari 23 orang peserta. Materi kegiatan disampaikan oleh narasumber dari Program Studi PPKn, Fakultas IPPS IKIP PGRI Pontianak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 hari, yaitu pada hari Senin tanggal 5 September 2019

Program Desa Pancasila ini merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi beragam ancaman nyata yang dihadapi masyarakat terutama desa dan mendorong kemajuan desa berbasis

potensi lokal. Warga desa diharapkan memiliki karakter Pancasila paling tidak dicirikan dengan mengakui, menghargai dan memperkuat dan memelihara pluralisme, memanusiakan manusia, menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah untuk kepentingan bersama dan berorientasi mewujudkan keadilan. Harapan Lainnya adalah dengan terbentuknya Desa Pancasila ini dapat menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Mempawah, karena selain memiliki wisata alam tetapi memiliki citra Desa sebagai desa yang berhasil memiliki masyarakat multikultural dan siap dikunjungi wisatawan. Pada tahap selanjutnya, peserta dipancing untuk aktif dalam kegiatan penyuluhan dengan memberikan pertanyaan pertanyaan.

Karakteristik kemajemukan merupakan suatu hal yang tak bisa dipungkiri ketika berbicara perihal ke-Indonesia-an. Realita di atas tentu dipengaruhi oleh perspektif fundamental yang menyebabkan Indonesia diselimuti keberagaman, sehingga bangsa ini memiliki keunikan tersendiri dari bangsa-bangsa lain di belahan bumi manapun. Konflik dalam kehidupan masyarakat harus dipahami sebagai bagian dari proses dinamika interaksi manusia yang bersifat konstruktif jika mampu diatasi dengan kepemimpinan elegan melalui komunikasi yang positif. Salah satu dari sekian problematika krusial yang melanda negeri ini di era reformasi dalam kultur masyarakat majemuk seperti Indonesia ialah krisis kepercayaan terhadap pemimpin.

Program Desa Pancasila ini merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi beragam ancaman nyata yang dihadapi masyarakat terutama desa dan mendorong kemajuan desa berbasis potensi lokal. Warga desa diharapkan memiliki karakter Pancasila paling tidak dicirikan dengan mengakui, menghargai dan memperkuat dan memelihara pluralisme, memanusiakan manusia, menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah untuk kepentingan bersama dan berorientasi mewujudkan keadilan. Harapan lainnya adalah dengan terbentuknya Desa Pancasila ini dapat menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Mempawah, karena selain memiliki wisata alam juga memiliki citra Desa sebagai desa yang berhasil memiliki masyarakat multikultural dan siap dikunjungi wisatawan. Solusi dari permasalahan dalam kegiatan pada masyarakat ini dapat digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi permasalahan mitra, solusi dan indikator ketercapaiannya

Permasalahan	Solusi	Indikator Ketercapaian
Kurangnya sosialisasi dan seminar tentang pancasila	Melakukan sosialisasi dan seminar tentang nilai-nilai pancasila	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa
Rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila sebagai perisai ketahanan keluarga dan masyarakat	Melakukan dialog interaktif terkait kekuatan pancasila	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekuatan Pancasila dalam berbagai aspek
Belum optimanya pemerintah desa menjadi desa mandiri yang berpancasila	Melakukan sosialisasi dan pendampingan desa mandiri melalui pelatihan entrepreneur	Terciptanya desa yang mandiri yang berpancasila
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kearifan lokal	Memberikan materi kearifan lokal	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal setempat
Perlunya destinasi wisata baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wisata baru	Pendampingan dan pembinaan dalam mendesain desa Pancasila sebagai destinasi	Terbentuknya konsep dan desain model desa/kampung Pancasila sebagai destinasi wisata

SIMPULAN

Pembentukan Desa Pancasila Sebagai Identitas Budaya Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, yang berupa penyuluhan yang sangat sesuai dengan kebutuhan Desa setempat. Kegiatan penyuluhan ini mendapat respon yang positif, dari pihak Desa dan peserta, hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang mengikuti pelatihan tersebut. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini, warga dan desa diharapkan mampu: mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat menangkal radikalisme dan disintegrasi bangsa; membentuk desa mandiri yang berpancasilais dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan keluarga; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal setempat, terbentuknya Desa Pancasila yang menjadi percontohan dan simbol kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat; membentuk citra Desa wisata budaya yang siap dikunjungi wisatawan lokal

maupun wisatawan mancanegara. Kegiatan penyuluhan sejenis hendaknya dilakukan di tempat lain dengan menitik beratkan pada kebutuhan Daerah supaya lebih berkembang lagi masyarakatnya. Kegiatan penyuluhan ini harus diikuti oleh evaluasi untuk mengontrol sejauh mana peserta mengetahui materi yang sudah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2000). Studi Konsep dan Sosialisasi Nilai-nilai Toleransi Beragama pada Dosen Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Kota Malang. *UMM, dalam Studi Agama: Prespektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*. Malang: UMMpress.
- Arundati Shinta. (2016). *Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. (online), (<http://moveon.psikologiup45.com/2016/07/resensi-artikel-desa-pancasila.html>), di akses pada 13 Maret 2020
- Bito Wikantosa. (2019). Desa Pancasila. (online) (<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GOVXMM12PZ4J:https://slideplayer.info/slide/13045824/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>), di akses pada 13 Maret 2020
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Baehaqi,
- Baehaqi, I. (2002). *Agama dan Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog*. Yogyakarta: LKiS.
- Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta. *Kegiatan Wisata Bahari di Resort Pengelolaan Wilayah Pulau Harapan Taman Nasional Kepulauan Seribu*.
- Hidayat, K. (2012). *Agama punya seribu nyawa*. Noura Books.
- Husein, Fatimah,. 2005. *Muslim-Chiratian Relation in The New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspective*. Bandung: Mizan
- Indonesia, K. B. B. (2005). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Kimball, C. (2003). *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi. Bandung: Mizan.
- Kress, V. E., & Shoffner, M. F. (2007). Focus groups: A practical and applied research approach for counselors. *Journal of Counseling & Development*, 85(2), 189-195.
- Maliki, Z. (2004). *Amok Massa dan Upaya Penyelesaiannya di Jawa Timur*. Laporan Penelitian.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metaphisik telaah studi teks dan penelitian agama*. Rake Sarasin.

Muhammad Rokib. Nama 4 Dusun yang Ada di Desa Pasir Panjang, <https://pontianak.tribunnews.com/2019/04/25/inilah-nama-4-dusun-yang-ada-di-desa-pasir-panjang>.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Riyanto, E. A. (2010). *Dialog Interreligi: Historisitas* (Doctoral dissertation, Tesis, Pergumulan, Wajah).

Sabri, M. (1999). *Keberagamaan Yang Saling Menyapa Perspektif Filsafat Perennial*.

Said Al Syamawi, Muhammad, 1987. *Al-Islam Al-Siyasi*, Kairo: Sina li al-Nasyr Sudrajat, Ajad, dkk. 2009. *Din Al-Islam*. Yogyakarta: UNY Press Partanto, Pius, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka

Snyder, J. (2003). *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah*. Kepustakaan Populer Gramedia.

The Wahid Institute. 2012. *Laporan Akhir Tahun tentang Kekerasan Agama di Indonesia*, www.wahidinstitute.org

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yaqin, H. (2009). *Agama & kekerasan dalam transisi demokrasi di Indonesia*. eISAQ Press.

Yudilatif. (2017). Kewenangan UKP PIP Terbatas. (Online), (<https://investor.id/archive/yudi-latief-kewenangan-ukp-pip-terbatas>), di akses pada 13 Maret 2020.